



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 615 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KOTA AMBON  
TAHUN 2022-2026

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kota Ambon Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

1  
f-

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota Ambon Tahun 2022-2026, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Ambon ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang Daerah Kota Ambon Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. memberikan pertimbangan kepada Walikota Ambon dalam perumusan kebijakan pemanfaatan ruang;
  - b. melaksanakan rekomendasi FPRD untuk penerbitan KKPR;
  - c. memberikan pertimbangan kepada Walikota Ambon dalam kebijakan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR);
  - d. memberikan pertimbangan penyelesaian permasalahan penataan ruang;
  - e. memberikan pertimbangan kepada Walikota Ambon dalam perumusan kebijakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan pemanfaatan ruang; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota Ambon dalam penyelenggaraan penataan ruang.

4.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota Ambon Tahun 2022-2026 dibantu oleh Sekretariat FPRD dan Kelompok Kerja (Pokja), dengan susunan personalia dan ketugasan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan Ruang Daerah Kota Ambon.
- KEEMPAT : Forum Penataan Ruang Daerah Kota Ambon Tahun 2022-2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Ambon.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota Ambon ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Walikota Ambon ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pentaan Ruang Daerah Kota Ambon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ambon,  
Pada tanggal 2 September 2022



PENJABAT WALIKOTA AMBON, *h*

*f* BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Gubernur Maluku;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Maluku;
3. Kepala Kantor Wilayah IV ATR/BPN Provinsi Maluku;
4. Ketua DPRD Kota Ambon;
5. Inspektur Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

*f.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA  
 NOMOR 615 TAHUN 2022  
 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
 PENATAAN RUANG  
 DAERAH KOTA AMBON  
 2022-2026

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM FPRD	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Penjabat Walikota Ambon
2.	Ketua, merangkap anggota	Sekretaris Kota Ambon
3.	Wakil Ketua I, merangkap anggota	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4.	Wakil Ketua II, merangkap anggota	Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI)
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon</li> <li>2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon</li> <li>3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon</li> <li>4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon</li> <li>5. Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Ambon</li> <li>6. Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota Ambon</li> <li>7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon</li> <li>8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon</li> <li>9. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon</li> <li>10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon</li> <li>11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon</li> <li>12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon</li> <li>13. Perwakilan Ikatan Ahli Perencana (IAP)</li> </ol>

SIGN

2  
i

		<ol style="list-style-type: none"><li>14. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Ambon</li><li>15. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon</li><li>16. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon</li><li>17. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Bappeda Litbang Kota Ambon</li><li>18. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang Kota Ambon</li><li>19. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon</li><li>20. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota Ambon</li><li>21. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon</li><li>22. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon</li><li>23. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Petanian Dan Ketahanan Pangan Kota Ambon</li><li>24. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon</li><li>25. Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon</li></ol>
--	--	---



PENJABAT WALIKOTA AMBON

P. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.